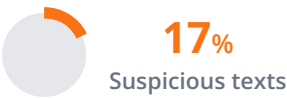


SHINTYYA ROHMA AMELLIYA 1 (222010300042)

ID : 8dd1817a72e75e5f8ea6a7c699994f5dc3e4433e



File name : SHINTYYA ROHMA AMELLIYA 1 (222010300042).txt

Original file size : 3.99 MB

Number of words : 5,464

Submitter : UMSIDA Perpustakaan

Submission date : July 13, 2026

Upload type : interface

analysis end date : July 13, 2026

 Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

 Similarities 8%

Passages with similarities to sources found in different collections.



 AI detection 2%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.
This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



 Unrecognized languages 7%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

 Texts between quotes 0%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.



Similarities

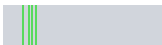
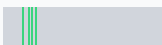
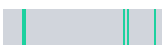
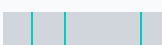
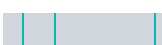
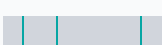
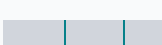
8%

Passages with similarities to sources found in different collections.

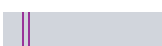
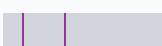
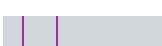
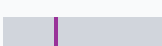
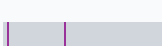


Main source detected

No.		Description	Similarities	Locations
1		Document from another user #3eff7b 🔒 Comes from another group	2%	
2		(PDF) Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib... www.academia.edu/87759942/Pengaruh_Tingkat_Pemahaman_Sanksi_K... ↗	2%	
3		(PDF) Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap... www.academia.edu/95392919/Analisis_Persepsi_Dan_Kesadaran_Masya... ↗	2%	
4		(PDF) Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM,... www.academia.edu/126575420/Literature_Review_Pengaruh_Penerapa... ↗	2%	
5		journal.uui.ac.id journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/27630 ↗	2%	
6		myskripsi.ums.ac.id myskripsi.ums.ac.id/media/konsultasi/b200210464/B200210464_Rizkha... ↗	2%	
7		repository.umi.ac.id repository.umi.ac.id/6972/3/BAB%20II.pdf ↗	2%	
8		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJ... doi.org/10.18860/em.v11i1.7020 ↗	2%	
9		(PDF) Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran... www.academia.edu/82477220/Sosialisasi_Perpajakan_Memoderasi_Pen... ↗	2%	
10		lgdpublishing.org lgdpublishing.org/index.php/birev/article/download/130/110/544 ↗	2%	
11		Document from another user #4dad4f 🔒 Comes from another group	2%	
12		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMK... dx.doi.org/10.31539/budgeting.v5i2.8601 ↗	2%	
13		Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax... doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.766 ↗	2%	
14		repository.unas.ac.id repository.unas.ac.id/id/eprint/8510/3/BAB%202.pdf ↗	2%	

No.		Description	Similarities	Locations
15		Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak Pada SMK Muhammadiyah 0... doi.org/10.62951/prosemnasieda.v1i2.41 ↗	1%	
16		brida.medan.go.id brida.medan.go.id/storage/berita/files/32%20SKRIPSI_ASNIAR%20PARD... ↗	1%	
17		Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kual... doi.org/10.51622/jan.v3i2.2592 ↗	1%	
18		Document from another user #1c39a7 🔒 Comes from another group	1%	
19		Dampak Coretax System dan Kesadaran Pajak Terhadap... doi.org/10.62710/x7zkgg68 ↗	1%	
20		Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Paja... dx.doi.org/10.34208/mia.v10i2.25 ↗	1%	
21		PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, INSENTIF... dx.doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636 ↗	<1%	
22		journal.moestopo.ac.id journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/article/viewFile/5740/1970 ↗	<1%	
23		Document from another user #747018 🔒 Comes from another group	<1%	

Source with incidental similarities

No.		Description	Similarities	Locations
24		multidisipliner.org multidisipliner.org/ijim/article/download/1346/929/9060 ↗	<1%	
25		dinastires.org dinastires.org/JAFM/article/download/3030/2099 ↗	<1%	
26		PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN... repository.ubharajaya.ac.id/24204/1/4.pdf ↗	<1%	
27		Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak,... e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/download/12790/9323 ↗	<1%	
28		Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak... doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1537 ↗	<1%	
29		Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap... doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516 ↗	<1%	
30		PENGARUH IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM,... repository.unas.ac.id/id/eprint/15635/1/Cover.pdf ↗	<1%	

No.		Description	Similarities	Locations
31		Efisiensi Sistem Coretax dalam Penerapan TER untuk... doi.org/10.55606/jurima.v5i3.5842 ↗	<1%	
32		Document from another user #36434a 🔒 Comes from another group	<1%	
33		DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI ERA DIGITAL: &lt;i>&gt;... doi.org/10.69714/mekf6702 ↗	<1%	
34		Document from another user #919ddb 🔒 Comes from another group	<1%	
35		Document from another user #68bdd9 🔒 Comes from another group	<1%	



10



Understanding of Taxation, Tax Penalties, and the Application of CoreTax on MSME Taxpayer Compliance, with Taxpayer Awareness as a Moderating Variable (A Study of MSME Crackers in Tlasi Village, Tulangan Subdistrict, Sidoarjo Regency)

Pemahaman perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan CoreTax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada UMKM Kerupuk Desa Tlasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)

Shintyya Rohma Ameliya¹⁾, Herman Ernandi ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

hermanernandi@umsida.ac.id

Page | 1

2 | Page

Page | 3

29



Abstract. ; The purpose of this study is to determine the effect of tax understanding, tax sanctions, and coretax on taxpayer compliance with tax awareness as a moderating variable in MSMEs. This study uses a survey method with a quantitative approach. The data used are primary data obtained through distributing questionnaires to 56 MSME respondents. The data analysis technique was carried out using Moderate Regression Analysis (MRA) with the help of the SmartPLS version 3 application. The results of this study indicate that Tax Understanding and Tax Sanctions have an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax coretax has no effect on taxpayer compliance. The moderation effect test shows that tax awareness as a moderating variable is able to strengthen the effect of tax understanding on taxpayer compliance. Conversely, taxpayer awareness is not proven to moderate the effect of tax sanctions and coretax.

Keywords - Tax Understanding, Tax Sanctions, CoreTax, Tax Awareness, Taxpayer Compliance

I. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta digunakan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat[1]. Oleh Karena itu, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib pajak dituntut untuk memiliki pemahaman dan kesadaran perpajakan dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, realitanya masih banyak masalah yang sering muncul terkait masalah perpajakan dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan serta kemajuan teknologi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya digitalisasi perpajakan diharapkan memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku[2].

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem pelayanan pajak. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan *CoreTax* System yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak. Implementasi *CoreTax* System diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak[3].

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM karena perannya yang sangat strategis dalam

perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta investasi nasional. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan pajak UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Meskipun telah diberikan berbagai kemudahan, seperti penerapan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet dan program pembinaan perpajakan, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah[4].

Dengan besarnya kontribusi tersebut, sektor UMKM menjadi salah satu fokus penting pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dan perilaku UMKM diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM masih menghadapi berbagai rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi administrasi perpajakan. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan (*Core Tax*).

Pemahaman perpajakan dapat diartikan pengetahuan wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan aturan perpajakan, seperti menghitung, membayar, serta melaporkan pajak[5]. Semakin tinggi wajib pajak terkait pemahaman terhadap peraturan, tata cara, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, rendahnya pemahaman menyebabkan banyak wajib pajak enggan menghitung, membayar, maupun melaporkan pajaknya, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan[6]. Berdasarkan penelitian terdahulu, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak[7][8]. Akan tetapi, pemahaman perpajakan tidak selalu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [9][10].

Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan penting sebagai penegak hukum yang ditetapkan pemerintah agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban perpajakannya sehingga patuh terhadap peraturan perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak UMKM [1]. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak[11]. Namun demikian, beberapa penelitian lain menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [12][13].

Disisi lain, modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan *CoreTax* System merupakan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Implementasi *CoreTax* bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan melalui integrasi proses bisnis, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan[14]. Sebagai bagian dari transformasi digital, *CoreTax* menggantikan sistem lama yang bersifat terfragmentasi dengan infrastruktur terpadu berbasis teknologi informasi. Keberadaan sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kinerja internal Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga mempermudah kepatuhan wajib pajak melalui layanan yang terintegrasi, otomatisasi administrasi, serta pengawasan yang berbasis risiko. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan *CoreTax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [15][16]. Akan tetapi, temuan berbeda menyatakan bahwa penerapan *CoreTax* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak[17].

Faktor penting lainnya juga penting seperti, Kesadaran wajib pajak merupakan sikap atau perilaku seseorang dengan sendirinya memenuhi kewajiban membayar pajak dan melaporkan pajak secara sukarela tanpa ada paksaan[13]. Jika kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang memahami dan bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua pendapatannya tanpa menyembunyikan apapun, sesuai dengan peraturan yang berlaku[18]. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [19]. Sementara, penelitian lain menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [5][20].

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak sejauh mana patuh untuk melaksanakan kewajibannya perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan tanpa ada paksaan dari orang lain dan berkaitan dengan kedisiplinan dimana kedisiplinan datang karena seseorang takut dengan adanya sanksi apa bila tidak melakukannya. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh lingkungan jika lingkungan yang positif maka berdampak positif juga. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Banyaknya pelaku UMKM tidak semuanya memahami kewajiban perpajakannya. Sehingga belum optimal masalah perpajakan. Kepatuhan UMKM telah menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif sebagai kegiatan usaha yang dimiliki perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena berperan dalam memperkuat perekonomian baik ditinjau dari jumlah usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, maupun kontribusinya Produk Domestik Bruto (PDB)[1].

UMKM kerupuk yang berlokasi di Desa Tlasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, merupakan sebagai salah satu sentra industri rumah tangga yang memproduksi berbagai macam krupuk yang terkenal di wilayah Sidoarjo. Desa Tlasi memiliki potensi ekonomi lokal yang terus berkembang melalui kegiatan usaha produksi kerupuk yang dikelola masyarakat secara *home industry*. Kegiatan usaha ini menjadi peran sebagai salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Desa Tlasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM tersebut mendirikan paguyuban dan koperasi agar UMKM semakin berkembang guna kesejahteraan masyarakat desa Tlasi [21][22].

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, penelitian terkait penerapan *CoreTax* System juga menghasilkan temuan yang beragam dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam kerangka teoritis, *Theory Atribusi* dan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Menurut Teori Atribusi, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh bagaimana individu mengaitkan perilaku tersebut, baik itu berasal dari faktor internal seperti kontrol pribadi dan tanggung jawab moral, atau faktor eksternal seperti tekanan situasional, sanksi pajak, dan sistem administrasi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong individu untuk melihat kepatuhan pajak sebagai kewajiban moral, sehingga memperkuat dampak pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kemudahan penggunaan Sistem Pajak Inti terhadap perilaku patuh[9]. Dari perspektif *Theory Of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berperan dalam membentuk sikap dan niat untuk perilaku patuh, yang dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan individu tentang pentingnya pajak[23]. Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak menentukan sejauh mana faktor-faktor teknis pajak dapat diterjemahkan ke dalam perilaku patuh pajak secara sukarela.

penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM, Serta penelitian terkait penerapan *CoreTax* [5][12][24][25][22]. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi guna mengkaji sejauh mana pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan *CoreTax* System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebaruan tersebut juga tampak dari pemilihan objek penelitian, yakni UMKM Kerupuk yang berlokasi di Desa Tlasi, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki karakteristik usaha serta tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, terutama dalam menjelaskan peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan perpajakan pada sektor UMKM. Lebih lanjut, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi penerapan *CoreTax* System sebagai instrumen pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan *CoreTax* System terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekaligus menguji peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Teori *Atribusi*, pemahaman tentang perpajakan termasuk faktor internal, yaitu kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan kewajiban pajak, semakin besar kemungkinan mereka patuh karena merasa itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan hanya karena tekanan dari luar (eksternal). Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku individu terbentuk oleh niat yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan seseorang. Pemahaman perpajakan merupakan bentuk pengetahuan wajib pajak sejauh mana memahami aturan, tata cara, serta manfaat dari pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu [7][8].



1,2

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Teori *Atribusi*, sanksi perpajakan termasuk faktor dari luar wajib pajak (faktor eksternal) yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Ketika ada ancaman hukuman, wajib pajak cenderung memilih untuk patuh agar terhindar dari hukuman. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi dapat menjadi dorongan dari lingkungan yang membuat seseorang merasa perlu berperilaku sesuai aturan. Dalam hal ini, adanya sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk patuh karena mereka ingin mengikuti dan menaati aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [7][26].

1,2,9

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan CoreTax System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Teori *Atribusi*, penerapan *CoreTax System* merupakan faktor eksternal yang mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban. Sistem yang efisien dan transparan berperan dalam meminimalkan hambatan eksternal sekaligus memperkuat dorongan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), *CoreTax System* memiliki keterkaitan dengan *perceived behavioral control*, mengingat kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak secara tepat dengan benar. Selain itu, persepsi positif terhadap sistem juga dapat membentuk sikap yang mendorong niat wajib pajak untuk patuh. *CoreTax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu [16][15].

H3: Penerapan CoreTax system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Teori *Atribusi*, Kesadaran pajak adalah faktor internal yang memperkuat hubungan antara pemahaman dan kepatuhan. Wajib pajak yang sadar menilai kepatuhan sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kewajiban administratif. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran perpajakan berhubungan dengan sikap terhadap kepatuhan, yaitu pandangan positif seseorang terhadap perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin kuat pula hubungan antara pengetahuan tentang pajak dengan tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Terdahulu membuktikan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [27][28].

H4: Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

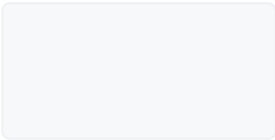
Menurut Teori *Atribusi*, Sanksi adalah faktor eksternal, sedangkan kesadaran merupakan faktor internal. Bila kesadaran tinggi, maka pengaruh sanksi menjadi lebih efektif karena wajib pajak menganggap sanksi sebagai pengingat moral, bukan tekanan. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran perpajakan berperan dalam memperkuat pengaruh sosial dan perilaku kepatuhan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya nilai moral dalam menaati aturan pajak, tekanan dari luar seperti sanksi tidak lagi dipandang sebagai paksaan, tetapi menjadi dorongan dari dalam diri untuk patuh secara sukarela. Penelitian Terdahulu menunjukkan sanksi berpengaruh positif [29][30].

H5: Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Penerapan CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Teori *Atribusi*, *CoreTax* dipandang sebagai faktor eksternal yang menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan sistem tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor internal, yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sementara itu, dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), Kemudahan sistem atau *perceived control* semestinya disertai dengan kesadaran melalui *attitude* dan *intention*. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakannya yang tinggi cenderung lebih optimal dalam memanfaatkan sistem *CoreTax system* sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan *Core Taxsystem* pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [31].

Gambar1. Kerangka Pemikiran



II. Metode

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan pendekatan untuk mengaplikasikan penelitian. Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian ini meneliti populasi atau sampel dengan menganalisis data kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Metode ini disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis yang digunakan berupa statistik[14].

2. Sumber Data

Data penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana penelitian dilakukan[14].

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyampaikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi dan persepsi yang bersangkutan. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Ordinal lima angka untuk mengukur pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, *CoreTax*, kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak yaitu menggunakan Skala Likert dengan kategori tertentu (Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju)[14].

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner atau angket yang akan disebarakan kepada pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

4. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti guna mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[14]. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 orang.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sampling jenuh, yaitu metode penentuan sampel dengan mengikutsertakan seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian[14].

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan	Keterangan
------------	------------

Pelaku UMKM yang memiliki NPWP	56
Sampel penelitian yang terpilih	56

yang telah ditetapkan, diperoleh 56 responden yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang bertindak apapun dan ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari sehingga mendapatkan informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya[14].

Tabel 2 . Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1. Menyampaikan spt tepat waktu 2. Menghitung dan melaporkan pajak 3. Tidak mempunyai tunggakan 4. Patuh terhadap ketentuan pembayaran pajak	[32],[18]	Likert
<u>Pemahaman Perpajakan (X1)</u>	1. Memahami peraturan perpajakan 2. Pengetahuan menghitung dan membayar pajak 3. Mengetahui fungsi pajak 4. Memahami sanksi perpajakan.	[33],[2]	Likert
<u>Sanksi perpajakan (X2)</u>	1. Mendorong kedisiplinan wajib pajak 2. Sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak 3. Sanksi diterapkan secara tegas	[10],[32]	Likert
<u>Penerapan CoreTax (X3)</u>	1. Kemudahan pembayaran online 2. Kecepatan pembayaran pajak Berbasis sistem 3. Integritas data pajak dalam Satu sistem 4. Kemudahan akses layanan Pajak digital	[34],[35]	Likert
<u>Kesadaran Wajib Pajak (Z)</u>	1. Membayar dan melaporkan secara sukarela 2. Memahami fungsi pajak bagi negara 3. Menyadari hak dan kewajiban pajak	[33], [10]	Likert

7. Teknik Analisis Data

1. Outer model

Pengujian Outer model bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji pada outer model ada dua, yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas[36].

a. Uji Validitas

Uji Validitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas Konvergen menunjukkan sejauh mana serangkaian indikator yang digunakan dalam mengukur suatu variabel laten. Indikator tersebut harus mampu mempresentasikan variabel laten yang sama secara signifikan, dengan kriteria nilai Outer



Loading 0,7 dan Average Variance Extracted (AVE) > 0,5. Sedangkan Validitas Diskriminan menekankan sejauh mana laten yang berbeda dapat dibedakan secara jelas atau tidak tumpang tindih berdasarkan hasil pengukurannya. Pengukurannya dilakukan melalui Heterotrait-Monotrait serta menggunakan metode Fornell-Larcker yang menunjukkan bahwa angka pada table harus mengerucut

b. Uji Reliabilitas



Untuk menguji konsistensi indikator dalam mengukur suatu konstruk, dengan dua metode Reliabilitas, yaitu *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*. Nilai kedua metode ini diharapkan lebih dari 0,7 yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dan kuesioner dinyatakan andal secara reliabel. Uji validitas maupun Reliabilitas dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma dalam perangkat lunak PLS.

2. Inner Model

Pengujian Inner Model dilakukan dengan mengevaluasi nilai R-Square sebagai indikator goodness-of-fit model. Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi dengan memerhatikan nilai koefisien parameter dan nilai t-statistik pada laporan *Algorithm Bootstrapping – Path Coefficients*. Hasil dianggap signifikan jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (untuk tingkat signifikansi 5%, t-tabel = 1,96)[36].

3. Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan menggunakan model struktural untuk menilai dan memberikan landasan dalam pengambilan keputusan mengenai populasi. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap p-value dan t-statistik, yang melibatkan koefisien jalur dalam prosesnya[36].

a. P-Value

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan signifikan antar konstruk (*path coefficient*) dalam model struktural. Nilai $p < 0,05$ menunjukkan hubungan signifikan. Semakin kecil p-Value, semakin kuat tingkat signifikansi hubungan tersebut.

b. T-Statistik

Pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi signifikansi koefisien jalur (*path coefficient*) dan menentukan hubungan antar variabel bersifat signifikan. Hubungan antar variabel dinyatakan signifikan jika $t > 1,96$ atau $p < 0,05$. Sebaliknya, jika $t < 1,96$ atau $p > 0,05$, dianggap tidak signifikan. Perhitungan p-value dan t-statistik akan dihitung secara otomatis di Smartpls melalui Teknik Bootstrapping untuk mengetahui bagaimana estimasi hubungan antar variabel.



4. Analisis moderated regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan cara umum yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda dengan memasukkan variabel ketiga berupa perkalian antara dua variabel independen (eksogen) sebagai variabel moderating. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara variabel eksogen dan moderator dalam mempengaruhi variabel endogen. Selain dengan regresi linier, juga menjelaskan bahwa dengan PLS-SEM (SmartPLS-3). SEM membantu memperbaiki kesalahan pengukuran yang sering muncul dalam metode MRA.



$$Y = 1 X_1 + 2 X_2 + 3 X_3 + 4 Z + 5(X_1 Z) + 6(X_2 Z) + 7(X_3 Z)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM x_2 = Sanksi Perpajakan

α = Konstanta x_3 = CoreTax

β = Koefisien Regresi = Moderasi

x_1 = Pemahaman Perpajakan = Error

III. Hasil dan Pembahasan

Analisi Data Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Partial Squares-Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk menganalisis dan mengolah data yang didapatkan dari hasil kuesioner serta menganalisis model konseptual menggunakan SmartPLS 3. Bagian pertama dari evaluasi model Adalah hasil dari model pengukuran. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas yang merepresentasikan setiap konstruk. Hasil dari model pengukuran dengan indikator reflektif dilihat dari loding factor, AVE, communality serta composite reliability.

Uji validitas konvergen

Validitas konvergen outer loading factor konstruk reflektif harus diatas $f \geq 0,70$, berati indikator memenuhi kriteria dan dikatakan valid Sementara itu, nilai Average Variance Extraced (AVE) digunakan untuk mengukur seberapa besar varians yang mampu ditangkap oleh konstruk dibandingkan dengan varians yang besumber dari kesalahan pengukuran. Nilai $AVE \geq 0,50$ mengindikasikan bahwa lebih dari separuh varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang bersangkutan, sehingga hal tersebut menandakan validitas konvergen yang telah terpenuhi.

Tabel 3. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Loading	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1_1	0,428	Valid
	X1_2	0,880	Valid
	X1_3	0,855	Valid
	X1_4	0,880	Valid
	X1_5	0,841	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2_1	0,845	Valid
	X2_2	0,846	Valid
	X2_3	0,879	Valid
	X2_4	0,857	Valid
	X2_5	0,883	Valid
Penerapan Coretax (X3)	X3_1	0,856	Valid
	X3_2	0,848	Valid
	X3_3	0,818	Valid
	X3_4	0,833	Valid
	X3_5	0,867	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,557	Valid
	Y_2	0,859	Valid
	Y_3	0,804	Valid
	Y_4	0,811	Valid
	Y_5	0,868	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z_1	0,935	Valid
	Z_2	0,880	Valid

.	<u>Z_3</u>	<u>0,910</u>	<u>Valid</u>
.	<u>Z_4</u>	<u>0,828</u>	<u>Valid</u>
.	<u>Z_5</u>	<u>0,895</u>	<u>Valid</u>
.	<u>Z_6</u>	<u>0,888</u>	<u>Valid</u>

Sumber: SmartPLS 3

Berdasarkan hasil uji outer loading, masih terdapat indikator yang di bawah nilai factort 0,70 sehingga di tandai merah pada output SmartPLS. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut belum mampu merefleksikan konstruk secara optimal.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruk benar-benar berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan konstruk lainnya dalam model penelitian. Pengujian ini memegang peran penting dalam analisis model pengukuran untuk menjamin bahwa setiap variabel laten memiliki karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain. Salah satu metode yang lazim digunakan dalam menguji validitas diskriminan adalah kriteria Fornell-Larcker. Berdasarkan kriteria tersebut, suatu indikator atau konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk-konstruk lain dalam model penelitian.

Tabel 3. Fornell Larcker

.	<u>X1</u>	<u>X2</u>	<u>X3</u>	<u>z*x1</u>	<u>z*x2</u>	<u>z*x3</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>
<u>X1</u>	<u>0.796</u>	.	<u>0.442</u>	.	.	.	<u>0.506</u>	<u>0.518</u>
<u>X2</u>	<u>0.223</u>	<u>0.862</u>	<u>0.117</u>	.	.	.	<u>0.425</u>	<u>0.055</u>
<u>X3</u>	.	.	<u>0.844</u>	.	.	.	.	.
<u>Y</u>	.	.	<u>0.297</u>	.	.	.	<u>0.788</u>	.
<u>Z</u>	.	.	<u>0.344</u>	.	.	.	<u>0.517</u>	<u>0.890</u>
<u>z*x1</u>	<u>-0.278</u>	<u>-0.088</u>	<u>-0.176</u>	<u>1.000</u>	.	.	<u>0.281</u>	<u>-0.198</u>
<u>z*x2</u>	<u>-0.080</u>	<u>0.099</u>	<u>-0.210</u>	<u>-0.050</u>	<u>1.000</u>	.	<u>0.111</u>	<u>0.027</u>
<u>z*x3</u>	<u>-0.136</u>	<u>-0.178</u>	<u>-0.367</u>	<u>0.365</u>	<u>0.056</u>	<u>1.000</u>	<u>0.105</u>	<u>-0.109</u>

Sumber: SmartPLS 3

Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran dari konstruk yang digunakan. Dua ukuran utama untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach's Alpha dan Composite Reliability(CR). Cronbach's Alpha mengukur konsistensi internal berdasarkan korelasi antar item dalam konstruk, dengan nilai $\geq 0,70$ mengidentifikasi bahwa reliabilitas konstruk tersebut telah berada pada tingkat yang dapat diterima. Namun demikian , Composite Reliability dipandang sebagai ukuran yang lebih unggul dalam konteks PLS-SEM, meningkatkan metode ini turut mempertimbangkan kontribusi masing-masing indikator. Nilai CR $\geq 0,70$ juga mengindikasikan bahwa konstruk memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 4. Counstruct Reliability And Validity

.	<u>Cronbach's Alpha</u>	<u>rho_A</u>	<u>Reliabilitas Komposit</u>	<u>Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)</u>
---	-------------------------	--------------	------------------------------	--

X1	0,836	0,841	0,892	0,634
X2	0,914	0,929	0,935	0,743
X3	0,900	0,907	0,926	0,713
Y	0,840	0,859	0,889	0,621
Z	0,947	0,956	0,958	0,792
X1*Z	1,000	1,000	1,000	1,000
X2*Z	1,000	1,000	1,000	1,000
X3*Z	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: SmartPLS

R-Square

R-square digunakan untuk menilai seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi varians yang dapat dijelaskan. Secara umum, nilai R^2 sebesar 0,75 dianggap kuat, 0,50 sedang, dan 0,25 lemah.

Tabel 5. R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Y	0,717	0,676

Sumber: SmartPLS 3

Berdasarkan tabel diatas, nilai R^2 untuk variabel dependen sebesar 0,717 menunjukkan bahwa 71% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh konstruk dalam model, dan sisanya 29% oleh variabel lain.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran dugaan yang diajukan dalam penelitian, yaitu mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun dengan melibatkan variabel moderasi. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan Partial Least Square –Structural Equation Modeling(PLS-SEM) melalui prosedur bootstrapping dengan tujuan memperoleh estimasi parameter yang lebih akurat. Berikut hasil bootstrapping model penelitian direct effect:

Tabel 7. Hasil Path Coefficient Bootstrapping Direct Effect

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0.322	0.314	0.101	3.187	0.002
X2 -> Y	0.366	0.382	0.101	3.631	0.000
X3 -> Y	0.137	0.156	0.091	1.513	0.131
X1*Z -> Y	0.471	0.445	0.125	3.766	0.000
X2*Z -> Y	0.126	0.120	0.109	1.152	0.250

X3*Z -> Y	0.102	0.102	0.101	1.008	0.314
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: SmartPLS 3

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H1 dinyatakan diterima. Hal ini terbukti dengan nilai T-statistic 3.187 dan P-value 0,002. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. pemahaman perpajakan merupakan faktor determinan yang signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [5][25].

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai T-statistic sebesar 3,631 dan P-value sebesar 0,000. Hal ini dapat mengidentifikasi bahwa penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dan tegas mampu mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung menunjukkan perilaku patuh sebagai respons terhadap ancaman sanksi administratif, guna menghindari konsekuensi negatif akibat pelanggaran kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh *Attribution Theory* (Teori Atribusi), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks penelitian ini, sanksi perpajakan dikategorikan sebagai faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya ancaman sanksi yang tegas berfungsi sebagai stimulus eksternal yang mendorong wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, juga menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [37][7].

Penerapan CoreTax tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, CoreTax System terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai T-statistic sebesar 1,513 dan P-value sebesar 0,131. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa CoreTax System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan ditolak. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi digital perpajakan, serta belum terbiasanya pelaku UMKM dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik. Keterbatasan literasi digital ini menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses maupun mengoperasikan CoreTax System, sehingga manfaat yang seharusnya diperoleh dari penerapan sistem tersebut belum dapat dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi tidak serta-merta berdampak pada peningkatan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan dan kapasitas digital dari sisi wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan CoreTax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis penelitian ditolak[15][16]. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Penerapan CoreTax tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak apabila tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital dan pemahaman teknologi yang memadai[17].

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Hal ini dibuktikan melalui nilai T-statistic sebesar 3,766 dan P-value sebesar 0,000, yang mengindikasikan bahwa interaksi antara pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin kuat. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai disertai dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak eksternal. Secara *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu pada dasarnya ditentukan oleh niat

perilaku yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak terhadap urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai faktor internal yang memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak[27][25].

Kesadaran Wajib Pajak Tidak Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hubungan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai T-statistic sebesar 1,152 dan P-value sebesar 0,250. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi hubungan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan tetap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak menjadi lebih kuat meskipun wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung memandang sanksi perpajakan sebagai bentuk tekanan atau paksaan eksternal dari pemerintah untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Di dukung oleh *teori atribusi*, dalam konteks penelitian ini, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk patuh karena adanya ancaman hukuman atau denda apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak sendiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal berupa kesadaran wajib pajak tidak mampu memperkuat pengaruh faktor eksternal berupa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memoderasi sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis penelitian ditolak [29][30]. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [38][27].

Kesadaran Wajib Pajak Tidak Memoderasi Pengaruh Penerapan CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis moderasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara CoreTax System dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai T-statistic sebesar 1,008 dan nilai P-value 0,314. Dengan demikian, hipotesis menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat perilaku yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan perceived behaviour control atau persepsi kemampuan individu dalam melakukan suatu tindakan. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, namun apabila wajib pajak merasa belum memiliki kemampuan atau kemudahan dalam menggunakan sistem perpajakan digital, maka penggunaan CoreTax System belum dapat mendorong peningkatan kepatuhan secara optimal. kesadaran wajib pajak saja tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi CoreTax System apabila tidak disertai dengan persepsi kemudahan penggunaan dan kompetensi digital yang memadai. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memoderasi Core Tax system terhadap kepatuhan wajib pajak[29][31]. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa CoreTax system tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa CoreTax system tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [17][39].

VII. Simpulan dan saran

Simpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, CoreTax system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis, pemahaman perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Demikian pula, sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana penerapan sanksi yang lebih tegas cenderung meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, penerapan CoreTax system (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan CoreTax system belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh wajib pajak UMKM dalam mendorong kepatuhan. Adapun

hasil uji moderasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (Z) mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Artinya, pemahaman perpajakan yang tinggi akan semakin memperkuat kepatuhan wajib pajak ketika disertai dengan kesadaran yang tinggi pula. Namun, kesadaran wajib pajak tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan (X2) maupun penerapan *CoreTax system* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan *CoreTax system* bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan, penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi WPOP sesungguhnya. Wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman perpajakan dan penggunaan sistem *Cote tax system* guna mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, diperlukan program pelatihan intensif dan sosialisasi terarah guna meningkatkan literasi pajak dan teknologi bagi wajib pajak individu terutama UMKM. Pengembang aplikasi juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas server dan keandalan sistem demi mengurangi risiko gangguan teknis dan menerapkan sanksi secara tegas. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas variabel dan sampel untuk menghasilkan temuan yang lebih baik.